

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 485/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2025  
Saya Fanani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 485/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 14 Mei 2025

TELAH MEMANGGIL

Dedy Wira Syahputra Bin Muhammad Ridwan, tempat dan tanggal lahir Karang Raja, 28 November 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Saat Ini Sudah Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin, 15 September 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Kartima Binti Yakup Sebagai Penggugat;;

melawan

Dedy Wira Syahputra Bin Muhammad Ridwan Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muara Enim.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....

Penanggung-jawab Radio Serasan  
Muara Enim

Jurusita,



RELAAS PANGGILAN  
Nomor 485/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Senin tanggal 16 Juni 2025  
Saya Fanani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 485/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 14 Mei 2025

TELAH MEMANGGIL

Dedy Wira Syahputra Bin Muhammad Ridwan, tempat dan tanggal lahir Karang Raja, 28 November 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Saat Ini Sudah Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin, 15 September 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Kartima Binti Yakup Sebagai Penggugat;;

melawan

Dedy Wira Syahputra Bin Muhammad Ridwan Sebagai Tergugat;;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muara Enim.

Panggilan ini merupakan panggilan ke dua

Disiarkan Pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....

Penanggung-jawab Radio Serasan  
Muara Enim



Jurusita,



Fanani